



**PUTUSAN**

Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 36, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di rumah orangtua a.n. ██████████ Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Melawan

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di semula di ██████████, Kabupaten Tasikmalaya;; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 870/01/X/2015 pada tanggal 01 Oktober 2015.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua ibu a.n.

██████████ Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama: ██████████ **berusia 2 Tahun**

4. Bahwa sejak bulan **Oktober 2018** rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat, yakni Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Januari 2019 sampai saat ini. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, yakni Penggugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan juga di bantu oleh orangtua Penggugat. dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yakni wanita tersebut merupakan Teman SMA nya Tergugat dahulu, yang diketahui oleh Penggugat dari Teman Tergugat. Bahkan Tergugat mengakui bahwa wanita tersebut merupakan wanita selingkuhannya. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kesal serta sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Januari 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat

Halaman 2 dari Halaman 6 Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini,

Halaman 3 dari Halaman 6 Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari Halaman 6 Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah  
**Rp456.000,00 ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Sya'ban 1441 Hijriyah**, oleh kami **Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Suharja, S.Ag., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Suharja, S.Ag., M.H.**

**Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hikmatulloh, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 240.000,-

Halaman 5 dari Halaman 6 Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Materai : Rp. 6.000,-  
**Jumlah : Rp. 456.000,-;**

Halaman 6 dari Halaman 6 Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sor.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)